

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS pada 5 Mei 2020. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sebelumnya pada akhir Desember 2019, iuran BPJS dinaikkan melalui Perpres Nomor 75 tahun 2019, namun per 1 April dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020.

Perpres No. 64 Tahun 2020 tersebut resmi membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya mencapai hingga 100%. Namun dalam Perpres baru tersebut, Presiden tetap menaikkan iuran bagi peserta mandiri untuk kelas I dan II berlaku 1 Juli 2020. Dalam pasal 34 aturan tersebut dijelaskan bahwa besaran iuran untuk peserta mandiri kelas III sama nominalnya dengan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yakni Rp 42 ribu per bulan. Tahun ini, peserta mandiri hanya perlu membayar Rp 25.500 per bulan. Sedangkan subsidi yang diberikan pemerintah tahun ini sebesar Rp 16.500. Namun di tahun 2021 dan selanjutnya, peserta mandiri akan membayarkan iuran sebesar Rp 35.000 dan pemerintah akan membayarkan sisanya sebesar Rp 7.000.

Presiden Jokowi menekankan, langkah pembentukan Perpres ini untuk menjaga keberlangsungan pendanaan jaminan kesehatan. Menteri bersama

kementerian atau lembaga-lembaga negara terkait lainnya, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan akan melakukan peninjauan manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020. Adapun peninjauan kembali besaran iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan kurang lebih dua tahun sekali dengan menggunakan standar jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum.

Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS menyalahi putusan MA, alasan MA membatalkan Perpres lama bukan karena besaran nominalnya tetapi langkah yang diambil pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial pada warga Negara sebagai upaya untuk mewujudkan amanat yang terdapat pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tercantum pada pasal 28 H ayat (1) dan (2) yang berbunyi “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Kemudian pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sebagaimana tercantum pada pasal 34 ayat (3) yang berbunyi “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Perpres yang baru memungkinkan pemerintah mengelak dari kewajibannya untuk memberikan fasilitas jaminan kesehatan dengan mewajibkan masyarakat membayar iuran tanpa memperhatikan kemampuan warganya.

Hal ini yang menjadi pertanyaan, mengapa Presiden tetap menaikkan iuran BPJS? Padahal sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kenaikan BPJS ini dirasa tidak tepat mengingat kita tengah dilanda pandemi Covid19. Meskipun kenaikan hanya ditujukan kepada kelas I dan II, namun kelompok ini juga terkena imbas ekonomi karena kondisi pandemi Covid19. Kelompok/golongan ini masih membutuhkan keringanan, mengapa masih harus dinaikkan? Kebijakan mengenai kenaikan BPJS menjadi sorotan publik dan menuai berbagai macam reaksi dari warganet.

Pemerintah pusat beragumen bahwa kebijakan kenaikan tariff iuran ini dipandang perlu demi memperbaiki tata kelola asuransi bagi rakyat secara keseluruhan. Namun masyarakat justru mengkritik keras dari berbagai pihak.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga ikut mengkritik terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya rakyat makin terbebani dengan kenaikan iuran tersebut di tengah kesulitan akibat pandemic Covid19. Menurutnya BPJS Kesehatan dibuat agar Negara hadir dalam menjaga kualitas kesehatan rakyat. Terutama di tengah krisis kesehatan dan tekanan ekonomi saat ini. AHY merasa jaminan kesehatan masyarakat harus diprioritaskan.

Kita menyadari bahwa saat ini kita tidak hanya menghadapi dunia nyata tetapi juga dunia digital, dimana dunia digital sama pentingnya dengan dunia nyata. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari dunia digital tak dapat dipisahkan. Era digital telah membentuk warga negara digital yang dalam kehidupan sehari-hari terbiasa menggunakan internet sebagai sebuah kebutuhan.

Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert dan Ramona S. Mcneal 2008 dalam bukunya yang berjudul *Digital Citizenship: the Internet, Society, and Participation* menggunakan istilah warga Negara digital. Warga Negara digital didefinisikan sebagai warga Negara yang terbiasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi politik demi memenuhi kewajiban sebagai warga Negara serta mereka yang menggunakan teknologi dalam pekerjaannya untuk tujuan ekonomi. Maka konsep warga Negara digital yang cerdas merupakan konsep yang ideal sebagai seorang warga Negara hidup di era digital, hal tersebut tercermin melalui perilaku cerdas dan baik ketika beraktifitas dalam jaringan.

Perkembangan teknologi informasi pada akhirnya memunculkan konsep kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital menurut Mike Ribble dan Gerald Bailey (2007) merupakan *the positive aspects of technology so that everyone can work and play in this digital world*. Mengenai hal tersebut, Dikdik Baehaqi Arief dan Syifa Siti Aulia (2016) menyatakan bahwa pengembangan kewargaan digital adalah untuk menciptakan masyarakat pengguna teknologi digital dapat dengan baik dan pintar mengevaluasi penggunaan teknologi mereka sendiri untuk menjadi anggota yang produktif dari masyarakat digital.

Dikaitkan dengan kewarganegaraan, konsep kewarganegaraan ini berbeda seratus delapan puluh derajat dengan konsep kewarganegaraan yang telah diajarkan oleh rezim Orde Baru selama puluhan tahun dan sampai sekarang masih melekat di pikiran alam bawah sadar kita. Konsep warga Negara dalam pikiran rezim orde baru adalah warga negara baik yang sadar akan kewajibannya kepada Negara dan patuh dengan kekuasaan. Sedangkan warga Negara yang baik dalam konsep kewarganegaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah yang menekankan pentingnya kesadaran warga akan hak-haknya dan berani berjuang demi mendapatkan hak yang seringkali terancam oleh keberadaan negara.

Secara sederhana konsep kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) mengacu pada pemberian pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar atau dapat pula didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggungjawab atas penggunaan teknologi. Komponen dalam kewarganegaraan digital adalah akses digital, perdagangan digital, literature digital, etika digital, hukum digital, hak dan kewajiban, kesehatan digital, dan keamanan digital.

Indonesia masuk dalam lima besar Negara dengan pengguna media sosial tertinggi di dunia (Ambardi, 2014). Berbagai penelitian menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia yang semakin membesar dari tahun ke tahun. Berdasarkan polling yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12%. Survey ini melibatkan sebanyak 5.900 sampe dengan *margin of error* 1,28%. Data lapangan yang diambil

selama periode Maret hingga 14 April 2019. Dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% sudah terhubung ke internet. Angka ini meningkat dari tahun 2017 saat angka penetrasi internet di Indonesia.

Dalam penggunaannya media sosial merupakan media alternatif untuk berekspresi, bahkan media sosial sudah menjadi alat utama dalam kebebasan berekspresi. Berbagai isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat ramai di perbincangkan di media sosial yang menimbulkan banyak perbincangan dan dapat mempengaruhi publik dalam menentukan sikap serta memunculkan ekspresi sentiment seperti positif, negatif dan netral bahkan berita hoax. Melalui permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat ini warga dapat memperjuangkan kepentingannya dengan bebas, tanpa tekanan dari pihak manapun termasuk pemerintah. Informasi ini mendorong warga untuk sehari-hari, terlebih mengenai ketidakadilan yang sifatnya merugikan kepentingan umum. Warga digital yang sadar bisa menuntut hak-haknya secara maksimal bahkan dapat mengorganisir diri ketika mendapati kondisi dan situasi yang rumit. Dalam konteks ini gerakan sosial berbasis internet muncul ke permukaan demi memperjuangkan hak dan kepentingan warga di berbagai bidang.

Contoh kasus Prita Mulyasari merupakan salah satu bukti bahwa gerakan sosial di Indonesia dimulai melalui media-media sosial di internet. Tekanan yang dilakukan pihak Rumah Sakit Omni International terhadap Prita sebagai pasien telah membangkitkan simpati publik. Hal ini menunjukkan bahwa warga Indonesia melek

informasi, sadar akan haknya sebagai warga Negara dan menyuarakannya dalam media sosial. Dalam ranah demokrasi, internet dan media sosial dapat memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai isu (Nuswantoro, 2015).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika respon warganet di ruang publik terhadap kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan)? Sejauh mana respon warganet merefleksikan kesadaran akan hak-hak kewarganegaraan terutama hak akses kesehatan?
2. Bagaimana respon tersebut mempengaruhi media arus di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah guna mengukur respon warganet di ruang publik terhadap kenaikan tarif BPJS merefleksikan kebangkitan kesadaran akan hak-hak kewarganegaraan terutama hak untuk mendapatkan akses kesehatan sebagaimana yang terangkum dalam konsep kewargaan digital.

1.4. Manfaat Penelitian

Tercapainya penelitian di atas maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis serta pembaca diantaranya sebagai acuan menambah

pengetahuan dan meningkatkan wawasan berfikir terutama pengetahuan mengenai kebangkitan kewarganegaraan digital dilihat dari dinamika respon warganet terhadap kebijakan kenaikan premi BPJS di ruang publik digital.

Penelitian ini juga dapat sebagai bahan masukan atau referensi berbagai pihak (pemerintah, organisasi kemasyarakatan, peneliti maupun masyarakat umum), sehingga tercipta warga Negara yang lebih melek terhadap isu-isu yang sedang berkembang saat ini terlebih mengenai kewarganegaraan untuk mendapatkan hak dan kewajiban terhadap kewarganegaraannya.

1.5 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti diperlukan adanya kajian pustaka. Kajian pustaka ini memiliki fungsi untuk membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep yang tepat sehingga pada dasarnya kajian pustaka mempunyai fungsi guna menjelaskan segala dan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji telah menghasilkan kesimpulan yang beragam sesuai dengan kajian penelitiannya. Berikut beberapa kumpulan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zamzam Fauzanafi (2016) dengan judul *Searching for Digital Citizenship: Fighting Corruption in Banten, Indonesia*. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana bentuk-bentuk baru kewarganegaraan

diwujudkan melalui tindakan digital yang didefinisikan sebagai tindak tutur yang diucapkan melalui penggunaan media sosial. Penelitian ini menyajikan tindakan digital warga dalam kampanye antikorupsi melawan rezim patrimonial dan klientelistik dinasti politik Banten yang sebagian besar dipentaskan di Facebook dan platform online lainnya. Tindakan digital ini menghasilkan dan mengintensifkan publik yang afektif melalui bentuk kewarganegaraan digital yang diberlakukan untuk menentang dinasti yang korup.

Hasil penelitian disertasi penulis yang meneliti kemunculan kewarganegaraan digital di Indonesia tidak hanya sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam lingkungan online dari perilaku etis yang ditentukan (McCosker, 2014; Mossberger, Tolbert, & McNeal, 2008), tetapi sebagai serangkaian tindakan yang menunjuk subjek politik yang muncul dari pertemuan antara negara dan warganya di internet dan di media sosial (Isin & Ruppert, 2015). Kumpulan tindakan ini dipahami sebagai tindakan digital yang semua tindak tutur yang diucapkan melalui aktivitas online seperti blogging, olah pesan, email, tweeting, posting, menyukai, dan berkomentar (Isin & Ruppert, 2015).

Penelitian yang ditulis oleh Wijayanto, Hendra Try Ardianto dan Esther Sri Astuti (2020) dengan judul *Campaigning Online and Offline: The use of YouTube Movie in the Movement Against Environmental Destruction in the Movie "Samin vs Semen"*. Dengan pertanyaan a) apa wacana dominan yang dihadirkan dalam film Semen vs Samin?, b) bagaimana versi film youtube tersebut membantu kampanye melawan kehancuran lingkungan secara online?, c) bagaimana film versi YouTube

memengaruhi gerakan melawan perusakan lingkungan secara offline? Sebagai metode penelitian ini menggabungkan analisis wacana film, analisis konten komentar Youtube dan wawancara mendalam dengan para aktivis OMS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran media digital dalam gerakan melawan perusakan lingkungan pada kasus pabrik semen di Kendeng, Rembang. Hasil penelitian menemukan sebagai berikut: Pertama, film tersebut membingkai masyarakat Samin sebagai pembela perlindungan lingkungan di Pegunungan Kendeng. Sedangkan pabrik semen dijebak sebagai pelaku perusakan lingkungan di kawasan Kendeng. Dengan demikian, konflik antara masyarakat Samin dan pabrik semen dibingkai sebagai konflik antara kebaikan dan kejahatan. Kedua, film yang diunggah sudah ditonton ratusan ribu kali oleh warganet, disukai ribuan orang dan dikomentari ratusan. YouTube telah meningkatkan kesadaran warga tentang adanya perusakan lingkungan dan pemberantasannya serta telah menyediakan kutipan untuk diskusi tentang masalah tersebut. Terakhir, film yang diunggah di YouTube telah digunakan sebagai instrumen konsolidasi internasional di kalangan masyarakat Samin, mempengaruhi setting agenda media nasional dan internasional serta meluaskan gerakan protes terhadap pabrik semen baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penelitian yang ditulis oleh Merlyna (2013) dengan judul *Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia*. Penelitian ini bertajuk aktivisme media sosial di Indonesia. Dengan mengikuti dua kasus besar: *Prita* dan *Cicak vs Buaya*, ia memasuki lanskap media sosial di Indonesia yang

kompleks, rumit serta juga berinterseksi dengan kuasa politik dan media arus utama. Pertanyaan besarnya adalah seputar *bagaimana aktivisme media sosial di Indonesia dapat sukses?* Lim menjabarkan setidaknya perlu tiga kunci penting ketika menyampaikan meta-narasi, yaitu *Light Package* (konten yang dapat dinikmati tanpa membutuhkan waktu lama, dan dapat dipahami tanpa refleksi mendalam), *Headline Appetite* (suatu kondisi dimana informasi hanya membutuhkan perhatian kecil dan percakapan satu-linier), dan *Trailer Vision* (cerita yang sensasional, *hype*, sederhana atau lebih tepatnya menyederhanakan narasi agar bisa viral, tapi bersamaan juga tidak terasosiasikan dengan aktivisme besar atau tidak melawan ideologi, seperti nasionalisme dan keagamaan).

Penelitian oleh Samantha Bradshaw & Philip N. Howard (2019) dari University of Oxford dengan judul *The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*. Laporan ini menyoroti cara-cara lembaga pemerintah dan partai politik menggunakan media sosial untuk menyebarkan propaganda politik, mencemari ekosistem informasi digital, dan menekan kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Sementara kemampuan media sosial dapat berfungsi untuk meningkatkan skala, ruang lingkup, dan ketepatan disinformasi (Bradshaw dan Howard 2018b), penting untuk mengenali bahwa banyak masalah di jantung propaganda komputasi polarisasi, ketidakpercayaan atau penurunan demokrasi telah ada jauh sebelum media sosial dan bahkan Internet itu sendiri. Kooptasi teknologi media sosial harus menimbulkan keprihatinan bagi demokrasi di seluruh dunia tetapi begitu pula banyak tantangan lama yang dihadapi masyarakat demokratis.

Metodologi laporan ini terdiri dari empat tahap yaitu pertama analisis konten sistematis dari artikel berita yang melaporkan aktivitas pasukan cyber, kedua tinjauan pustaka sekunder dari arsip dan laporan ilmiah, ketiga menyusun studi kasus Negara dan konsultasi ahli. Limitasi penelitian ini tidak membahas apakah platform media social benar-benar menciptakan ruang untuk musyawarah publik dan demokrasi.

Penelitian oleh Nanang Indra Kurniawan and Stale Angen Rye (2014) dengan judul *Online Environmental Activism and Internet Use in The Indonesia Environmental Movement*. Pertanyaan penelitian ini bagaimana penggunaan Internet di kalangan organisasi non-pemerintah lingkungan Indonesia (LSM) dan bagaimana penggunaan ini mempengaruhi struktur mobilisasi gerakan lingkungan. Jurnal ini mengungkapkan bahwa internet memberdayakan aktivisme lingkungan dari organisasi-organisasi dengan meningkatkan peluang partisipasi politik. Organisasi ini dengan jaringan internasional yang berkembang baik mendapatkan keuntungan terbesar dari pengguna internet. Namun, organisasi yang lebih kecil dan lebih informal tampaknya memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menghubungkan komunitas yang tidak terhubung dengan arus informasi secara global.

Penelitian oleh Maria Christina Dodalwa (2020) dengan judul “Satir” Antara Kritik dan Selebrasi (Analisis Reaksi Warganet terhadap Permohonan Maaf Ratna Sarumpaet. Pertanyaan penelitian ini adalah a) bagaimana kekerasan dimunculkan melalui meme atau postingan satir terkait Ratna Sarumpaet?, b) mengapa penting menyoal etika netizen dalam konteks ini? Apakah penilaian ini tidak mencederai prinsip demokrasi atau kebebasan berpendapat?, c) bagaimana menyikapi konten-

konten meme dalam ruang virtual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berguna untuk menggambarkan masalah yang dirincikan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Penelitian terdahulu yang merupakan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian penulis menjadi acuan penulis dalam memperkaya referensi dalam penelitian ini. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis memperkuat penelitian sebelumnya dengan melakukan analisa percakapan dan pemberitaan tentang kenaikan tarif premi BPJS tahun 2020 di media sosial khususnya twitter.

1.6 Dasar Teori

1.6.1 Citizenship

Istilah kewarganegaraan baru-baru ini mungkin sebagian disebabkan oleh berbagai penafsirannya. Beberapa menafsirkan kewarganegaraan dalam hal realisasi hak, seperti definisi Hannah Arendt tentang 'hak untuk memiliki hak' (Somers, 1995). Kewarganegaraan kemudian mengacu pada hubungan antara seseorang dan komunitas politik, yang dicirikan oleh hak dan kewajiban bersama, dan diaktifkan oleh peran yang dimainkan orang tersebut dalam kehidupan politik komunitas itu.

Hubungan ini idealnya diabadikan dalam undang-undang, yang mendefinisikan hak-hak dasar warga negara tentang properti, identitas, keamanan dan kesejahteraan dan melindungi warga negara individu dari negara serta terhadap sesama warga negara. Yang lain menekankan bahwa kewarganegaraan adalah tentang

keanggotaan individu dalam komunitas politik: kewarganegaraan adalah keanggotaan pasif dan aktif individu dalam negara-bangsa dengan hak dan kewajiban universalistik tertentu pada tingkat kesetaraan tertentu (Janoski 1998: 9).

Charles Tilly (1995: 8) memberikan definisi kewarganegaraan yang lebih sosiologis dan empiris sebagai deskripsi hubungan tertentu antara lembaga negara dan warga negara: serangkaian transaksi berkelanjutan antara orang dan agen negara tertentu di mana masing-masing memiliki hak dan kewajibannya secara unik berdasarkan (1) keanggotaan seseorang dalam kategori eksklusif, penduduk asli ditambah yang dinaturalisasi dan (2) hubungan agen dengan negara daripada otoritas lain yang dapat dinikmati oleh agen. Kewarganegaraan dengan demikian membentuk semacam kontrak khusus. Menurut definisi ini, ini bukan hanya status hukum formal seseorang tetapi lebih merupakan karakter interaksi negara-warga sehari-hari yang membentuk atau membatasi kewarganegaraan seseorang. Tilly menarik garis pemisah yang cukup tajam antara interaksi yang ada dan yang bukan merupakan ekspresi kewarganegaraan: hanya jika transaksi ini melibatkan klaim dan pemberian hak yang dapat dilaksanakan dan direalisasikan dengan cara tanpa pertimbangan pribadi - tentang, misalnya, kekayaan seseorang, setelah membayar suap atau menjadi anggota kelas sosial atau kelompok etnis - apakah transaksi tersebut 'dihitung' sebagai contoh kewarganegaraan.

Kewarganegaraan bukan hanya sebagai anggota hukum dalam suatu Negara melainkan kewarganegaraan diproduksi dan dipraktikkan melalui upaya politik oleh orang yang tertindas dan dikucilkan. Kewarganegaraan bukan bentuk partisipasi pasif

melainkan bentuk partisipasi aktif yang diperjuangkan dalam kewarganegaraan untuk mengklaim haknya, termasuk kewajibannya.

Pada rezim Orde Baru sangat mementingkan kewarganegaraan. Arti istilah kewarganegaraan ini secara harfiah adalah keanggotaan sebagai warga Negara. Meskipun propaganda Orde Baru cenderung mengabaikan konsep bahwa warga negara memiliki hak, orde ini terus-menerus menekankan kewajiban warga negara untuk “melayani masyarakat” (bermanfaat bagi masyarakat). Budaya tentang kewajiban moral untuk saling timbal balik tercermin dalam frasa gotong royong yang berarti bekerja sama untuk kepentingan bersama. Warga Negara yang baik diharapkan untuk menyumbang waktu, uang, dan barang untuk kepentingan masyarakat bersama.

Dikaitkan dengan kewarganegaraan, konsep kewarganegaraan ini berbeda seratus delapan puluh derajat dengan konsep kewarganegaraan yang telah diajarkan oleh rezim Orde Baru selama puluhan tahun dan sampai sekarang masih melekat di pikiran alam bawah sadar kita. Konsep warga negara dalam pikiran rezim Orde Baru adalah warga negara baik yang sadar akan kewajibannya kepada negara dan patuh dengan kekuasaan. Sedangkan warga negara yang baik dalam konsep kewarganegaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah yang menekankan pentingnya kesadaran warga akan hak-haknya dan berani berjuang demi mendapatkan hak yang seringkali terancam oleh keberadaan negara.

Kewarganegaraan dan HAM merupakan konsep yang saling berkaitan. Keduanya muncul dari tradisi filosofis yang memprioritaskan gagasan kesetaraan dan

hak-hak alamiah yang dikemukakan para filsuf Abad Pencerahan seperti John Locke. Kedua konsep berjanji mendepolitisasi akses terhadap kesetaraan, hak, dan sumber daya dengan membuatnya tersedia bagi lebih banyak orang yang memiliki kualitas sama (Shafir, 2004).

1.6.2 Kewarganegaraan Digital (*Digital citizenship*)

"Kewarganegaraan digital" adalah kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat online. Sosiolog Inggris TH Marshall mendefinisikan kewarganegaraan sebagai pemberian hak sipil, politik, dan sosial tertentu kepada semua anggota di komunitas politik, termasuk "hak untuk berbagi sepenuhnya dalam warisan sosial dan untuk hidup. Kehidupan makhluk yang beradab sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat" (1992, 8). Teknologi informasi telah mengambil tempat yang aman saat ini dalam kehidupan beradab dan standar yang berlaku di masyarakat AS. Dengan cara yang hampir sama seperti pendidikan yang telah mendorong demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Internet memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dan memfasilitasi keanggotaan dan partisipasi individu dalam masyarakat. Kewarganegaraan digital mendorong apa yang di tempat lain disebut inklusi sosial (Warschauer 2003).

TH Marshall mendefinisikan "warga digital" sebagai mereka yang menggunakan internet secara teratur dan efektif yaitu setiap hari. Penggunaan internet sehari-hari menyiratkan kompetensi teknis yang memadai dan keterampilan literasi informasi untuk penggunaan yang efektif bersama dengan beberapa cara akses biasa.

Warga digital adalah mereka yang sering menggunakan teknologi, yang menggunakan teknologi untuk informasi politik untuk memenuhi kewajiban sipil mereka, dan yang menggunakan teknologi di tempat kerja untuk keuntungan ekonomi.

Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert dan Ramona S. Mcneal dalam bukunya yang berjudul *Digital Citizenship: the Internet, Society, and Participation* menggunakan istilah warga negara digital. Warga negara digital didefinisikan sebagai warga negara yang terbiasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi politik demi memenuhi kewajiban sebagai warga negara serta mereka yang menggunakan teknologi dalam pekerjaannya untuk tujuan ekonomi. Maka konsep warga negara digital yang cerdas merupakan konsep yang ideal sebagai seorang warga negara hidup di era digital, hal tersebut tercermin melalui perilaku cerdas dan baik ketika beraktifitas dalam jaringan.

Kewarganegaraan digital menurut Mike Ribble dan Gerald Bailey (2007) merupakan *the positive aspects of technology so that everyone can work and play in this digital world*. Mengenai hal tersebut, Dikdik Baehaqi Arief dan Syifa Siti Aulia (2016) menyatakan bahwa pengembangan kewargaan digital adalah untuk menciptakan masyarakat pengguna teknologi digital dapat dengan baik dan pintar mengevaluasi penggunaan teknologi mereka sendiri untuk menjadi anggota yang produktif dari masyarakat digital.

Kewarganegaraan digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang sesuai dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. (Clara Bannister, nd)

“.... Cara alternatif untuk menyelidiki kewarganegaraan. Klaim kami adalah bahwa konsep ini merupakan penyimpangan yang signifikan dari cara pendekatan studi kewarganegaraan selama dekade terakhir. Seringkali dinyatakan bahwa yang penting tentang kewarganegaraan tidak hanya status hukum tetapi juga melibatkan praktik - sosial, politik, budaya dan simbolik. Dengan kata lain, kewarganegaraan formal dibedakan dari kewarganegaraan substantif dan yang terakhir dilihat sebagai kondisi kemungkinan yang pertama” (Isin, 2002).

Konsep tindakan kewarganegaraan dengan demikian mengarah pada pemutusan yang cukup tajam dengan studi kewarganegaraan saat ini di mana ia melampaui bidang lintasan liberal dominan yang berdiam pada bahasa status, hak, kewajiban, keadilan dan ketertiban linier, formal dan legal.

“....Kewarganegaraan digital tidak hanya sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam lingkungan online dari perilaku etis yang ditentukan, tetapi sebagai serangkaian tindakan yang menunjuk subjek politik yang muncul dari pertemuan antara negara dan warganya di Internet dan dalam kegiatan sosial media. Kumpulan tindakan ini dipahami sebagai tindakan digital yang semua tindak tutur yang diucapkan melalui aktivitas online seperti blogging, olahpesan, email, tweeting, posting, menyukai, dan berkomentar” (Fauzanafi, 2016).

1.6.3 Flaming

Flaming didefinisikan sebagai tindakan menunjukkan permusuhan dengan menghina, mengumpat atau menggunakan bahasa yang menyinggung atau hanya mengungkapkan “ketidaksepakatan atau pendapat alternative atau permainan lucu”.

Flaming adalah tindakan memposting hinaan secara online, sering kali dicampur dengan kata-kata kotor atau bahasa menyinggung di situs jejaring sosial.

Flaming berasal dari kata *flame* yang berarti membara atau membakar. Flaming bisa disimpulkan menyala atau hampir sama definisinya dengan flame. Akan tetapi pengertian flaming di internet memiliki arti yang berbeda. Yaitu sifat yang dapat membakar, membara, atau menyalakan emosi orang sehingga dapat mengakibatkan konflik di dunia maya.

Flaming merupakan konflik perdebatan yang ada di dunia internet karena masalah sesuatu. Masalah dapat berupa pengejekan terhadap komponen dunia maya, perdebatan, pertikaian, hingga terjadinya peperangan adu mulut di dunia maya. Peperangan atau flaming ini dapat menimbulkan *banned, block*, penyesalan hingga terjadinya permusuhan antara satu dengan lainnya sehingga dapat menimbulkan rasa benci terhadap yang lainnya.

Flaming dapat dikatakan ketika seseorang atau sekelompok orang mengekspresikan hal-hal negatif mengenai situasi tertentu. Alasan untuk mengingatkan orang yang melakukan hal ini adalah karena beberapa orang mungkin tidak tahu jika orang tersebut sedang melakukan flaming. Flaming melibatkan interaksi yang dapat menyebabkan permusuhan dan saling menghina antara pengguna internet. Flaming biasanya terjadi dalam konteks sosial sebuah forum internet, *chat, usenet, email, server game* dan *video sharing website*.

1.6.4 Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan bisa berupa keterlibatan yang secara mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan (Made Pidarta dalam Siti Astuti D., 2009: 31-32).

Tujuan dari adanya partisipasi adalah meningkatkannya kemampuan setiap orang untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan untuk jangka panjang.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada suatu lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D (2009: 34:35), partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Konsep dan asumsi dasar tentang partisipasi masyarakat meliputi:

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan implementasi program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat bersifat proaktif dan bahkan reaktif (masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua

yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang sama.

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan analisa atas ratusan ribu percakapan di media sosial yang dikombinasikan dengan etnografi digital dan analisa pemberitaan media arus utama tentang kenaikan harga premi BPJS pada tahun 2020, penelitian berargumen bahwa telah muncul satu jenis kewarganegaraan digital yang terefleksi dari protes warganet di ruang digital sebagai bagian dari upaya untuk menuntut pemenuhan hak (*claiming rights*) atas layanan kesehatan sebagai salah satu bagian dari hak asasi mereka sebagai warga negara sebagaimana tertulis dalam konstitusi kita. Upaya untuk mengklaim hak kesehatan ini terwujud dalam tindakan kewargaan (*act of citizenship*) di ruang publik digital mulai dari *witnessing* hingga *flaming* yang pada gilirannya juga turut mempengaruhi pemberitaan media arus utama melahirkan satu diskursus di ruang publik yang lebih luas.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran atau sering disebut *mixed-method*. Lebih khusus lagi, penelitian ini mengadopsi strategi metode campuran interdisipliner, yang terdiri dari tiga metode berikut ini:

1. Analisis Media Sosial

Analisis media sosial adalah pengumpulan data dari jejaring sosial online seperti Twitter untuk menganalisis konten, kuantitas, dan jaringan pos media sosial dalam hal ini Twitter. Tahap-tahap yang dilalui dalam melakukan analisa jejaring media sosial adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan penggalian data (data mining) dan pengumpulan data (data crawling) Twitter dalam jumlah sangat besar hingga ratusan ribu kicauan Twitter yang membahas kenaikan tarif premi BPJS. Dalam hal ini peneliti menggunakan alat pencari yang disediakan secara gratis oleh Drone Emprit (Media Kernel Indonesia). Untuk bisa menggali data di mesin pencari, digunakan alat bantu berupa kata kunci antara lain: kenaikan, tarif, premi, BPJS. Periode pencarian data dilakukan mulai dari 5 Mei-25 Mei 2020. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan serangkaian pembacaan data oleh mesin pencari dalam bentuk langkah-langkah lainnya sebagaimana terurai di bawah ini.

Kedua, melakukan penghitungan kuantitas data dalam jumlah sangat besar (*big data*). Hal ini dilakukan dengan melalui *software* yang sudah dikembangkan oleh *Drone Emprit* yang kemudian akan secara otomatis menghitung semua percakapan yang masuk meskipun jumlahnya mencapai jutaan percakapan.

Ketiga, melakukan *Analysis Sentiment*. Sentimen adalah perasaan yang memberikan pada suatu fenomena, dengan *Drone Emprit* dapat diketahui sentimen pada suatu topik percakapan yang terbagi menjadi 3 yaitu netral, positif dan negatif. Sentimen positif adalah reaksi yang berdampak pada peningkatan nilai pandang

terhadap sesuatu, sedangkan sentimen negatif adalah lawan dari sentimen positif yang mana mengandung kata negasi serta memberi penurunan nilai pandang terhadap sesuatu. (Ardiani, 2020). *Sentiment analysis* dapat digunakan untuk mengetahui pandangan publik terkait kebijakan kenaikan tarif premi BPJS.

Keempat, melakukan analisis emosi. Jika analisa sentimen memotret sentimen negatif, positif atau netral dari warganet atas satu percakapan, maka analisa emosi bergerak lebih jauh dengan melihat apakah percakapan yang terjadi merefleksikan emosi tertentu seperti: percaya/tidak percaya, senang, sedih, marah dan sebagainya. Dalam hal ini Drone Emprit mengembangkan semacam *Neuro Language Programming* (NLP) yang pada dasarnya merupakan software untuk menganalisa kata-kata dalam bentuk teks dan menentukan emosi seperti apa yang direfleksikannya.

Kelima, melakukan *Social Network Analysis* (SNA). *Social Network Analysis* merupakan salah satu metode analisis dalam sebuah penelitian yang memiliki konsentrasi *relationship research* dan sering digunakan dalam mengukur sebuah hubungan dan menggambarkan beberapa informasi secara individu. (Ying Wu & Zhiguang Duan, 2015). *Social Network Analysis* adalah pemetaan topik seperti percakapan, organisasi, lokasi, hubungan individu, dan semua informasi lainnya. Dalam SNA terdapat titik dalam jaringan, titik ini menggambarkan individu, lokasi, organisasi dan informasi lainnya. Garis yang menghubungkan setiap titik menggambarkan hubungan antar titik. SNA ini untuk menganalisis sentimen dan topik percakapan di media sosial. SNA khususnya di Twitter menjadi salah satu cara

untuk melihat diskusi yang terjadi di dunia maya dan dunia nyata. Sebab, sesuatu yang ramai di dunia maya belum tentu ramai di dunia nyata.

Keenam, analisis jenis akun untuk mengetahui siapa pelaku percakapan apakah yang bersangkutan manusia, buzzer atau robot. Analisis jenis akun ini dapat disebut bot *analysis*. Contohnya jika dalam percakapan di Twitter aktivitasnya hanya retweet saja maka bisa jadi pelakunya adalah robot.

2. Analisis Isi Media Arus Utama

Dalam praktik jurnalisme era digital, media sosial memiliki peran penting. Berbagai isu yang viral di berbagai platform media sosial, entah itu facebook, instagram, ataupun twitter seringkali diangkat oleh media arus utama. Media arus utama dalam penelitian ini adalah surat kabar, majalah, media daring dan televisi. Analisis media sosial ini kemudian menjadi *headline* di media arus utama. Apakah media arus utama ini menunjukkan bahwa media media itu juga kritis memberitakan isu kenaikan tarif premi BPJS atau tidak.

3. Etnografi Digital

Salah satu teknik pengumpulan data sekaligus metode analisis untuk meneliti masyarakat adalah etnografi. Etnografi digital pada dasarnya adalah metode etnografi yang dilakukan di ruang publik digital. Etnografi itu sendiri pengertiannya adalah penelitian khas yang melibatkan etnografer untuk berpartisipasi sebagai pengamat, baik secara terang-terangan atau diam-diam untuk mengamati apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Bate, 1997). Pada perkembangannya, praktek etnografis mengalami perubahan yang semakin jelas. Etnografi tidak hanya sebagai

sebuah metode atau teknik pengumpulan data dan juga bukan hanya sebagai disiplin penelitian berdasarkan budaya tetapi sebagai gabungan konsep pengorganisasian antara observasi dan teknik wawancara guna merekam dinamika perilaku masyarakat (Mariampolski, 1999). Oleh karena itu etnografi memiliki kemampuan melakukan eksplorasi dalam hubungan digital.

Kemampuan melakukan eksplorasi dalam dunia digital dapat disebut etnografi digital. Etnografi digital menekankan pada pengamatan terhadap kehidupan dunia maya internet, dan hanya mencermati pada segala hal yang ditampilkan pada subjek penelitian. Etnografi digital memiliki tujuan dan fokus yang sama untuk memetakan praktik dan interaksi sosial dalam lingkungan digital. Lebih spesifiknya netnografi (*etnografi online*) adalah metodologi penelitian kualitatif yang mengadaptasi teknik penelitian etnografi untuk mempelajari budaya dan komunitas yang muncul melalui komunikasi yang dimediasi komputer. (Kozinets 2002).

Etnografi digital memungkinkan untuk memantau dengan cermat bagaimana aktor dan *audiens online* secara aktif merekonstruksi pesan yang mereka buat, mengonsumsi, dan berbagi di media sosial dengan fokus khusus pada pembicaraan warganet mengenai kenaikan tarif premium BPJS. Pelaksanaan melakukan etnografi digital diperlukan catatan lapangan. Catatan lapangan adalah praktik oleh peneliti untuk menulis secara teratur dan sistematis apa yang diamati dan dipelajari sambil berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari orang lain. Dengan demikian peneliti membuat catatan tertulis yang terakumulasi dari pengamatan (Emerson, Fretz dan Shaw, 2011). Catatan lapangan dalam etnografi digital digunakan untuk merekam

pengamatan terhadap aktivitas, ekspresi, interaksi, dan lain-lain. Etnografi digital memerlukan pengumpulan data multi-modal sehingga catatan tertulis dilengkapi dengan tangkapan layar, unduhan, untuk nantinya akan dianalisis secara lebih rinci. Adapun template catatan lapangan etnografi digital sebagai berikut:

1.8.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas tentang dinamika respon warganet terhadap kebijakan kenaikan premi BPJS di ruang publik digital. Munculnya gagasan untuk melakukan penelitian ini diawali dari adanya keingintahuan peneliti terhadap dinamika respon warganet terhadap kebijakan kenaikan premi BPJS di platform media sosial Twitter.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat peneliti melakukan sebuah penelitian. Situs penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah percakapan di Twitter yang membahas kenaikan tarif premi BPJS.

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, namun berupa uraian dan informasi yang berisi keterangan-keterangan yang terkait penelitian. Sumber data penelitian berasal dari data Twitter. Twitter dipilih oleh karena lebih sering digunakan sebagai

sumber data daripada media sosial lain seperti Facebook karena lebih mudah untuk mengekstraksi informasi. Hal ini membuat data Twitter banyak digunakan dalam kajian opini publik. Data Twitter penelitian ini diperoleh melalui sistem Drone Emprit yang merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memonitor serta menganalisa media sosial dan platform online berbasis teknologi big data. Drone Emprit mampu menyajikan peta *Social Network Analysis* tentang bagaimana sebuah hoax berasal, menyebar, siapa influencers pertama dan siapa grupnya. Untuk bisa menggali data di mesin pencari, digunakan alat bantu berupa kata kunci antara lain: kenaikan, tarif, premi, BPJS.